



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0070 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PERIODE TAHUN 2021 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Petunjuk Teknis Rekrutmen Keanggotaan FKDM Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan pengisian anggota pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2021-2025;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yaitu Kecamatan Grogol Petamburan tanggal 7 Mei 2025, serta Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan, yaitu:
- 1) Kelurahan Grogol tanggal 24 Februari 2025;
 - 2) Kelurahan Jati Pulo tanggal 24 April 2025;
 - 3) Kelurahan Kalideres tanggal 14 Mei 2025.

Telah ditetapkan nama-nama pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pengganti antar waktu anggota FKDM Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021-2025 perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
9. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1040 Tahun 2022;

10. Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2023 tentang Tim Kewaspadaan Dini Tahun 2023 - 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2021 – 2025.
- KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti Antar Waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan anggota FKDM tetap.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat masing-masing mempunyai tugas :
1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan;
 - b. memberikan laporan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan.
 2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan;
 - b. memberikan laporan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan dan Lurah.
- KEEMPAT : Masa bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan surat keputusan ini sampai dengan bulan Desember tahun 2025.
- KELIMA : Sebagai dasar memulai tugas, Dewan Penasehat Kelurahan membuat Surat Tugas berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota FKDM.

- KEENAM : Honorarium anggota FKDM dibayarkan setelah anggota FKDM menjalankan tugas berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dewan Penasehat sesuai tingkatannya.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Polres Metro Jakarta Barat
5. Dandim 0503/JB
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
8. Ka. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Ka. Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Para Anggota FKDM Tingkat Kecamatan
13. Para Anggota FKDM Tingkat Kelurahan

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0070 Tahun 2025
Tanggal 11 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE 2021 - 2025

A. Kecamatan

No	Nama	Kecamatan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	Daryanto	Grogol Petamburan	005/BA.PAW/FKDM/ 317302/V/2025	7 Mei 2025	JB/A.02.12	Menggantikan Sdr. Edi Santoso (JB/A.02.10) karena diberhentikan (tidak aktif selama 3 bulan)

B. Kelurahan

No	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	Akhmad Nur Ikhsan	Grogol	03/BA Pleno/FKDM- Grogol/II/2025	4 Maret 2025	JB/B.02.01.09	Menggantikan Sdri. Dewi Imawati JB/B.02.01.03 karena mengundurkan diri
2	Rusman	Jati Pulo	004/FKDM- PAW/IV/2025	24 April 2025	JB/B.06.01.11	Menggantikan Sdr. Ina Ika JB/B.06.01.05 karena mengundurkan diri

No	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
3	Sultan Adam Anugrah	Kalideres	-	14 Mei 2025	JB/B.08.02.10	Menggantikan Sdr. Zaini (JB/B.08.02.09) karena mengundurkan diri
4	Rudi Supriyadi	Kamal	002/FKDM-KAMAL/TNB/07/V/2025	27 Mei 2025	JB/B.08.05.11	Menggantikan Sdr. Sapun Bin Mamat (JB/B.08.05.06) karena meninggal dunia
5	Khair Medi	Palmerah	014/FKDM/PAL/VI/2025	1 Juni 2025	JB/B.06.04.12	Menggantikan Sdr. Andri (JB/B.06.04.01) karena mengundurkan diri
6	Aang Irbadi	Maphar	004/PlenoFKDM/VI/2025	3 Juni 2025	JB/B.04.08.08	Menggantikan Sdr. Juwandi (JB/B.04.08.04) karena diberhentikan (tidak aktif)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ULIS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004